



**PENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT MELALUI MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN**

Diah Imania*, Retno Saraswati, Hasyim Asy'ari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : diahimania@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan penegakan kode etik anggota DPR melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. Kode etik telah di atur di Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPR Adapun salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatur tentang Kode Etik sendiri adalah Mahkamah Kehormatan Dewan. Sistem Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan telah diatur sepenuhnya dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. Mekanisme dari tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan ialah: a. Materi Perkara, b. Pengaduan, c. Verifikasi, d. Penyelidikan, e. Rapat MKD, f. Sidang, g. Pemeriksaan Alat Bukti, h. Pemeriksaan Pimpinan/Anggota MKD, i. Panel, j. Putusan. Berdasarkan kasus yang beredar tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat telah diatur pula beberapa sanksi yang telah diatur bagi pelanggar kode etik khususnya. Sanksi tersebut diantaranya; 1. Sanksi ringan, 2. Sanksi Sedang, 3. Sanksi Berat.

Kata Kunci: Mahkamah Kehormatan Dewan, Penegakan Kode Etik, Sanksi.

Abstract

The goal of this research is to describe and analyze how the implementation of The Code of Ethics Enforcement on The Members of The House of Representatives through The Council Honor Court. The Code of Ethics had been regulated in The House of Representatives Regulation No. 1 of 2015 on The Code of Ethics of The House. Regulating The Code of Ethics is the responsibility of The Council Honor Court as one of the equipment of The House. The Procedural Litigation System of The Council Honor Court had been fully regulated in The House of Representatives Regulation No. 2 of 2015 on The Litigation Procedure of The Council Honor Court. Mechanism of the litigation procedure of The Council Honor Court is: a. Case material, b. Complaint, c. verification, d. investigation, e. The Council Honor Court meeting, f. The Council session, g. Investigation towards the evidence, h. Investigation towards The Head or The Member of The Council Honor Court, i. Panel, j. The Decision. Based on the case that happened mainly about The Code of Ethics of The House of Representatives, certain punishments had been specially regulated for the offenders of the code of ethics. Those punishments are: 1. Light punishment, 2. Medium punishment, and 3. Heavy punishment.

Keywords: The Council Honor Court, The Code of Ethics Enforcement, Punishment

I. PENDAHULUAN

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindungi tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat.¹

Secara umum dalam garis besarnya, etika atau *etichs* merupakan salah satu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar (*right*) baik (*good*) dalam hidup manusia. Tujuan utamanya adalah kehidupan yang baik (*the good life*) bukan sekedar kehidupan yang selalu benar dan pernah salah.² Namun dalam praktik,

keduanya menyangkut substansi yang menjadi esensi pokok persoalan etika, yaitu benar dan salah (*right and wrong*), serta baik dan buruknya (*good and bad*) perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Demikian pula dalam pembahasan tentang etika, banyak tulisan untuk mudahnya menjelaskan tentang berbagai persoalan etik dengan pendekatan benar-salah saja. Apalagi dengan berkembangnya kecenderungan baru yang dinamakan gejala positivisasi etika dimana perumusan tentang nilai-nilai etik dan standar perilaku ideal mulai dituliskan dan dibangun sistem kelembagaan penegakaannya secara konkret dalam praktik, menyebabkan pengertian orang akan etik itu tumbuh dan berkembang menjadi seperti norma hukum juga, yaitu melibatkan pengertian tentang benar-salah yang lebih dominan daripada pertimbangan baik-buruk.

Etika itu lebih luas daripada hukum yang lebih sempit. Karena itu setiap pelanggaran hukum dapat dikatakan juga pelanggaran etika, tetapi sesuatu yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Jika etika diibaratkan sebagai samudera, maka kapalnya adalah hukum.

¹Pengertian Etika, diakses dari <https://10menit.wordpress.com/tugas-kuliah/pengertian-etika/> pada tanggal Selasa 10 April 2016 pukul 15.00

²Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Prespektif Baru tentang Rule of Law and*

Rule of Ethics dan Constitutional law and Constitutional Ehics. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),
hlmn. 42

Itu sebabnya Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Earl Warren (1953-1969)³ pernah menyatakan “*Law floats in a sea of ethics*”, hukum mengapung diatas samudera etika. Hukum tidak mungkin tegak dengan keadilan, jika air samudera tidak mengalir atau tidak berfungsi dengan baik. Karena itu, untuk mengharapkan hukum dan keadilan itu tegak, kita harus membangun masyarakat yang beretika dengan baik.

Pasca reformasi Mei 1998 di Indonesia, kesadaran untuk menuju demokrasi yang berbudaya semakin tinggi. Seiring perkembangan tahap etika fungsional (*functional ethics*), dimana sistem etika yang sejak awal abad ke-20 mulai di positivisasikan dan dikodifikasikan dalam bentuk kode etik. Sekarang mulai sungguh-sungguh dianggap penting untuk ditegakkan secara konkret dengan dukungan infrastruktur kelembagaan yang menegakkannya

Partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap sistem lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan

bersifat saling mengendalikan dalam hubungan *chek and balances*. Akan tetapi jika tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka hal tersebut dapat membuat partai-partai politik menjadi rakus.⁴

Partai politik yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat, namun pada kenyataannya cenderung lebih mengutamakan kepentingan partai politik itu sendiri.

Untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seseorang diberi kesempatan sejak awal untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Partai terlebih dahulu yang disediakan tersendiri strukturnya dalam kepemimpinan Partai. Dalam sistem *representative democracy* atau demokrasi perwakilan memang partisipasi rakyat berdaulat, disalurkan melalui pemungutan suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan. Mekanisme perwakilan ini dinilai dapat menjamin keterwakilan aspirasi rakyat. Maka dalam sistem perwakilan, kedudukan dan

³Lahir pada tanggal 19 Maret, 1891 dan meninggal pada tanggal 9 Juli, 1974 sumber: Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Prespektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics dan Constitutional law and Constitutional Ethics*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

⁴Eksistensi DPR Sebagai Lembaga Negara, diakses dari <http://birokrasikomplek.blogspot.co.id/2011/06/eksistensi-dpr-sebagai-lembaga-negara.html> pada tanggal Rabu 12 April 2016, pukul 12.40

peranan partai politik dianggap sangat dominan.⁵

Dalam sistem demokrasi perwakilan, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Wakil-wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, melalui pemilihan umum. Dalam pemilu yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah dan ada pula yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik ditingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten atau kota.

Menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan

pengawasan. Secara rinci Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:⁶

- a. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.
- b. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk; menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
- c. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal; pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain.
- d. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- e. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh presiden.
- f. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden.

Berdasarkan tugas dan wewenangnya, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam menjalankan tugas dan

⁵Marbun, *DPR-RIPertumbuhan dan Cara Kerjanya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 76.

⁶*Ibid*, hlm. 89

wewenangnyanya, Dewan Perwakilan Rakyat dilengkapi dengan alat kelengkapan Dewan, seperti berikut:⁷

- a. Pimpinan
- b. Badan Musyawarah
- c. Komisi
- d. Badan Legislasi
- e. Badan Anggaran
- f. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen

Salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat adalah Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai alat kelengkapan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang bersifat tetap. Arti penting Mahkamah Kehormatan Dewan adalah untuk menegakkan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat, kode etik Dewan Perwakilan Rakyat adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi dengan peraturan perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.⁸

Pada tahun 2004 Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai sebuah alat kelengkapan tetap yang bertugas untuk

menegakkan kode etik anggota dewan terbentuk. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat menjawab tanggapan atas sorotan publik terhadap kinerja buruk sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada saat itu. Pada awal pembentukannya bernama Dewan Kehormatan (DK) lalu menjadi Badan Kehormatan (BK) kemudian berganti nama menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan pada tahun 2014 atau sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Mahkamah Kehormatan Dewan termasuk alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.⁹Tata cara

⁷Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pasal 83

⁸Muchtar Pakpahan, *DPR-RI Semasa Orde Baru*, (Jakarta: Sinar Pustaka Harapan, 2013), hlm. 66.

⁹Mahkamah Kehormatan Dewan, diakses dari <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang->

pelaksanaan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dengan peraturan DPR tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.

Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri dari 16 (enam belas) orang yang terdiri dari berbagai fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat. Mahkamah Kehormatan Dewan adalah yang sekarang melaksanakan tugas-tugas Badan Kehormatan. Tetapi dengan dibentunya suatu badan yang mengatur tentang kehormatan anggota dewan timbul banyak pertanyaan sebegitu khususnya perlakuan untuk anggota dewan dalam hal menyangkut kehormatan dan etik. Di sisi lain juga menilai baik bahwa adanya aturan khusus untuk anggota dewan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Berdasarkan perihal pemaparan di atas, penulis berkeinginan melakukan penelitian mengenai sistem penegakan kode etik anggota DPR melalui peran dan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dalam sebuah skripsi yang diberi

judul “ **Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Melalui Mahkamah Kehormatan Dewan**”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kode etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPR ?
2. Bagaimana sistem tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan dalam memutus putusan untuk Anggota Dewan yang melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan ?
3. Bagaimana penerapan sanksi untuk Anggota Dewan yang melakukan pelanggaran kode etik ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata

lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta yang ada berkaitan dengan penegakkan kode etik anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. Spesifikasi penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah yang didukung oleh data-data yang diperoleh. Setelah dilakukan penelitian, dapat diperoleh gambaran tentang hal-hal yang bersifat umum yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Kode etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota suatu lembaga atau orang yang berprofesi tertentu. Semua profesi memiliki rumusan kode etik tertentu, contohnya kode etik dokter; kode etik notaris; kode etik kepolisian; kode etik jurnalis dan lain sebagainya. Kode etik akan menjaga kehormatan dan nama baik

suatu lembaga atau organisasi, meningkatkan kredibilitas serta menjadi pengarah profesi. Semakin beradab suatu masyarakat, semakin tinggi pelaksanaan kode etik, maka semakin maju negara tersebut. Pengaturan kode etik anggota DPR telah diatur di Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR, diantaranya sebagai berikut:

1. Kode etik yang mengatur tentang Kepentingan Umum anggota DPR:¹⁰

- a. Anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan.
- b. Anggota bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif dan mempergunakan fungsi, tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan

¹⁰Pasal 2 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR.

- kesejahteraan rakyat.
- c. Anggota mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
 - d. Anggota harus selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas serta dalam menjalankan kebebasannya menggunakan hak berekspresi, beragama, berserikat dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
 - e. Anggota yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPR harus mengutamakan tugasnya sebagai anggota.
2. Kode etik yang mengatur tentang Integritas sebagai anggota DPR:¹¹
 - a. Anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik diluar maupun di dalam gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
 - b. Anggota sebagai wakil rakyat memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku.
 - c. Anggota dilarang memasuki tempat prostitusi, perjudian, dan tempat lain yang dipandang tidak pantas secara etika, moral dan norma yang berlaku di masyarakat kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai Anggota DPR.
 - d. Anggota harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR.
 - e. Anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan peraturan.
3. Kode etik yang mengatur tentang Hubungan dengan Mitra Kerja anggota DPR:¹²
 - a. anggota harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja.
 - b. Anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi dan nepotisme.

¹¹*Ibid*, Pasal 3

¹²*Ibid*, Pasal 4

4. Kode etik yang mengatur tentang Akuntabilitas seorang anggota DPR.¹³
 - a. Anggota bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya demi kepentingan negara.
 - b. Anggota harus bersedia untuk diawasi oleh masyarakat dan konstituennya.
 - c. Anggota wajib menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah secara adil tanpa memandang SARA.
 - d. Anggota harus mampu memberikan penjelasan dan alasan ketika dimintai oleh masyarakat, atas ditetapkannya sebuah kebijakan DPR.
5. Kode etik yang mengatur tentang Keterbukaan dan Konflik Kepentingan anggota DPR.¹⁴
 - a. Sebelum mengemukakan pendapat dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, anggota harus menyatakan jika tidak ada suatu keterkaitan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai anggota.
 - b. Anggota mempunyai hak suara dalam setiap rapat dan dalam setiap pengambilan keputusan, kecuali mempunyai konflik kepentingan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
 - c. Anggota dalam menyampaikan hasil rapat harus sesuai dengan kapasitas, baik sebagai anggota maupun pimpinan alat kelengkapan DPR.
 - d. Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga ataupun golongan.
 - e. Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.
6. Kode etik yang mengatur tentang Rahasia, anggota wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah di tentukan atau sampai dengan masalah tersebut

¹³*Ibid*, Pasal 5

¹⁴*Ibid*, Pasal 6.

- sudah dinyatakan terbuka untuk umum.¹⁵
7. Kode etik yang mengatur tentang Kedisiplinan sebagai Anggota DPR:¹⁶
 - a. Anggota harus hadir dalam setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
 - b. Anggota yang tidak hadir rapat harus disertai keterangan yang sah dari pimpinan fraksi.
 - c. Anggota dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian rapi, sopan dan resmi.
 - d. Anggota harus aktif selama mengikuti rapat terkait dengan pelaksanaan tugas.
 - e. Anggota dilarang menyimpan, membawa dan menyalahgunakan narkoba dalam bentuk apapun.
 8. Kode etik anggota DPR yang mengatur tentang Hubungan dengan Konstituen atau Masyarakat:¹⁷
 - a. Anggota harus memahami dan menjaga kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat.
 - b. Anggota tidak diperkenankan berprasangka buruk terhadap seseorang
 - atas dasar alasan yang tidak relevan baik dengan perkataan maupun tindakannya dalam melaksanakan tugas.
 - c. Anggota harus mendengar dengan penuh perhatian keterangan para pihak dan masyarakat yang diundang dalam acara DPR.
 - d. Anggota harus menerima dan menjawab dengan sikap penuh pengertian terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.
9. Kode etik yang mengatur tentang Perjalanan Dinas anggota DPR:¹⁸
 - a. Anggota yang melakukan perjalanan dinas ke dalam atau ke luar negeri dengan biaya negara diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Perjalanan dinas yang dimaksud dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia dan dilakukan sesuai dengan ketentuan.
 - c. Anggota tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan

¹⁵*Ibid*, Pasal 7.

¹⁶*Ibid*, Pasal 8.

¹⁷*Ibid*, Pasal 9.

¹⁸*Ibid*, Pasal 10.

- oleh ketentuan atau atas dasar biaya sendiri.
10. Kode etik yang mengatur tentang Independensi anggota DPR:¹⁹
- Anggota MKD harus bersikap independensi dan bebas dari pengaruh fraksinya atau pihak lain dalam melaksanakan tugasnya.
 - Anggota dilarang melakukan upaya intervensi terhadap putusan MKD.
 - Dalam melaksanakan tugas, anggota dilarang memenuhi panggilan penegak hukum tanpa ada persetujuan tertulis dari MKD.
11. Kode etik yang mengatur tentang Etika Persidangan:²⁰
- Anggota wajib mematuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam peraturan.
 - Pimpinan dan anggota MKD dalam sidang harus memakai pakaian sipil yang lengkap.
 - Anggota dilarang mendekati meja pimpinan rapat, berkata kotor, merusak barang inventaris DPR, dan menghina dan

merendahkan pimpinan rapat atau sesama anggota.

B. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)

Kehadiran Badan Kehormatan atau yang dikenal dengan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai penegak etik adalah salah satu *living ethics*.

C. Penerapan Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik yang di Proses Mahkamah Kehormatan Dewan

Sanksi menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan.²¹ Secara sanksi etik dapat dilihat dalam berbagai bentuk penilaian positif atau negatif yang di berikan orang lain terhadap tindakan atau perbuatan seseorang dalam kehidupan bersama. Sanksi bagi para pelanggar kode etik, khususnya anggota DPR telah di atur pada Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.

IV. KESIMPULAN

- Pengaturan Kode Etik DPR, antara lain meliputi sebagai berikut: Kepentingan Umum, Integritas, Hubungan dengan Mitra Kerja, Akuntabilitas, Keterbukaan dan Konflik,

¹⁹*Ibid*, Pasal 11.

²⁰*Ibid*, Pasal 16.

²¹Sanksi, diakses dari <http://kbbi.web.id/sanksi> pada Jumat 12 April 2016 pukul 14.00

Rahasia, Kedisiplinan, Hubungan dengan Konstituen atau Masyarakat, Perjalanan Dinas, Independensi, Hubungan dengan Wartawan, Etika Persidangan.

2. Sistem Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan, diatur dengan peraturan DPR tentang tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan pada intinya mekanisme dalam tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan pada awal pertama perkara masuk dalam bentuk pengaduan dan tanpa pengaduan, lalu di proses dalam tahap verifikasi dan penyelidikan. Lalu menghasilkan suatu rapat MKD yang memutuskan untuk lanjut dalam sidang MKD, dalam sidang ada 2 yaitu sidang dalam perkara pengaduan dan perkara tanpa pengaduan. Menghasilkan suatu proses pemeriksaan alat bukti dan dilanjutkan dalam proses pemeriksaan oleh pimpinan dan anggota MKD. Pembentukan upaya panel jika diperlukan untuk kebutuhan materi perkara berat yang ancaman sanksinya pemberhentian dari anggota DPR, lalu pada akhirnya menghasilkan suatu keputusan final yang di atur dalam peraturan.

3. Sanksi Pelanggaran Kode Etik
Sanksi menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa

orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan. Sanksi bagi para pelanggar kode etik, khususnya anggota DPR telah di atur pada Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.

Berdasarkan pasal 63, jenis sanksi untuk pelanggaran kode etik yang diberikan pimpinan AKD dan Anggota dinyatakan bersalah berdasarkan putusan MKD berupa:

1. Sanksi ringan dengan berupa teguran lisan atau teguran tertulis..
2. Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR.
3. Sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai anggota.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Burhanuddin Salam, 2002, *Etika Sosial dan Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta; PT Rineka Cipta.

Dahlan Thaib, 1993, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta; Liberty.

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, 1999.



- Teori Hukum dan Konstitusi*, Jakarta; PT, Raja Grafindo Persada.
- Dennis Thompson. 2002. *Etika Politik Pejabat Negara*, ed: Terjemahan. Jakarta. Yayasan obor Indonesia.
- Eman Hermawan, 2003. *Politik Membela Yang Benar Teori Kritik dan Nalar*, Yogyakarta; Garda Bangsa.
- Haryatmoko, 2011. *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Judith Shklar, 1996. *Montesqieu Penggagas Trias Politica*, Jakarta; Grafity.
- Jimly Asshiddiqie, 2014. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Prespektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics dan Constitutional law and Constitutional Ehics*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 1998. *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ind. Hill-Co
- _____. 1996. *Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah*, Jakarta; UI Press.
- _____. *Konsolidasi Naskah UUD1945 Setelah Perubahan Keempat*, PSHTN UI, Jakarta
- Marbun, 2001. *DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muchtar Pakpahan, 2013. *DPR-RI Semasa Orde Baru*, Jakarta: Sinar Pustaka Harapan.
- Muchyar Yara, 1995. *Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia Suatu Tinjauan Sejarah Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Nadhillah Ceria Indonesia.
- M Yatimin Abdullah, 2006. *Pengantar Studi Etika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Roni Hanitjo Soemitro, 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- S.P. Varma, 1990. *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Ekspres.
- Soerjono Soekanto, 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, Mamoedji, dan anzwar, Bruce, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Radjawali.



- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tony Rooswiyanto, 2005. *Etika Organisasi Pemerintah*, Jakarta.
- Yves Meny, Andrew Knap, 1998. *Government And Politics In Western Europe*, third edition, New York: Oxford University Press.
- Zubair, Achmad Kharis, 1995. *Kuliah Etika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Tap MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD.
- Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat .
- Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara
- Mahkamah Kehormatan Dewan.
- Internet**
- Demokrasi Parlemen, diakses dari <http://www.australianpolitics.com/terms/parliamentary-democracy.shtml>, pada tanggal 1 Mei 2016
- Definisi Etika, diakses dari <http://erniritonga123.blogspot.co.id/2010/01/definisi-etika.html> pada tanggal 2 Mei 2016 pukul 20.00 WIB
- Eksistensi DPR Sebagai Lembaga Negara, diakses dari <http://birokrasikomplek.blogspot.co.id/2011/06/eksistensi-dpr-sebagai-lembaga-negara.html> pada tanggal 12 April 2016, pukul 12.40.
- Etika Pejabat Publik, diakses pada <http://mohfathurrahman.blogspot.co.id/2015/06/etika-pejabat-publik.html> dilihat pada tanggal 9 April 2016 pukul 17.00 WIB
- Etika Publik, diakses pada <http://rodial.blogspot.co.id/2012/04/bab-i-pendahuluan-etikapublik-berawal.html> tanggal 10 April 2016 pukul 14.00 WIB
- Fungsi dan Wewenang DPR, diakses dari <http://dianchocho.blogspot.co.id/2013/04/fungsi-dan->



- [wewenang-dpr-dan-dpd-dalam_8331.html](#)
pada tanggal 17 Maret 2015, pukul 19.45 WIB
- Hifidzi Alim. *Merumuskan Etika Legislatif*. Dalam www.suaramerdeka.com. Diakses pada tanggal 3 Mei 2016, pukul 14.00 WIB
- Kode Etik Profesi, diakses dari <http://etikapofesiit25.blogspot.co.id/2012/10/kode-etik-profesi.html> tanggal 11 April 2016 pukul 16.00 WIB
- Konsideran Badan Kehormatan, diakses dari www.bkwordpress.com dalam *Konsideran Badan Kehormatan*. Pada tanggal 20 Februari 14.35
- Mahkamah Kehormatan Dewan, diakses dari <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Mahkamah-Kehormatan-Dewan> pada 29 November 2015 pukul 19.20 WIB
- Lembaga Perwakilan, <http://www.ilmunegara.com/2014/02/lembaga-perwakilan-di-indonesia.html> pada tanggal 18 April 2016 pukul 16.00 WIB
- Pengertian Etika, diakses dari <https://10menit.wordpress.com/tugas-kuliah/pengertian-etika/> pada tanggal 10 April 2016 pukul 15.00
- Aduan Istri Krisna Mukti, <http://news.detik.com/berita/3029463/mkd-dpr-putuskan-kasus-gelar-palsu-dan-aduan-istri-krisna-mukti-hari-ini> dilihat pada Senin 13 Juni 2016 pukul 15.00
- Putusan MKD, <http://nasional.sindonews.com/read/1048547/12/putusan-mkd-krisna-mukti-langgar-kode-etik-ringan-1443419332> dilihat Senin 6 Juni 2016 pukul 14.00
- Kronologi Penggerebakan Arzeti, <http://www.lensaiondonesia.com/2015/10/27/ini-kronologis-penggerebakan-arzeti-bilbinia-dandim-sidoarjo-versi-tni.html> dilihat pada Sabtu 28 Mei 2016 pukul 16.00
- Kasus yang ditangani MKD, <http://porosberita.com/2015/12/30/ini-kasus-yang-ditangani-mkd-sepankang-2015/> di lihat pada Sabtu 28 Mei 2016 pukul 17.00
- Kena Sanksi Teguran, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/10/19/nwh118377-temui-donald-trump-setya-novanto-dan-fadli-zon-kena-sanksi-teguran> dilihat pada Selasa 7 Juni 2016 pukul 19.00
- Merusak Kehormatan DPR, <http://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11->



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

[artikelkompas/607-
merusak-kehormatan-
dpr.html](#) dilihat pada
Selasa 14 Juni 2016
pukul 15.00